

TELAAH HERMENEUTIKA HADIS YUSUF AL-QARDHAWI

Ahmad Syahid

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (UIN) Yogyakarta

Email: asyahid6@gmail.com

Abstract:

Al-Qardhawi offers concepts and methodologies that are very intelligent and solutive in understanding the Sunna of the Prophet. Not only that, he also showed how Muslims should have an ideal interaction with the Sunna. This paper is a study of literature, which examines data relating to the theme by examining references relating to the main study, especially Yusuf al-Qardhawi's thought about the hadith. In addition, other books are also used as a complement to this research. The method used in this paper is descriptive analysis. Judging from the type of writing, this paper includes library research. The results of this paper explain that the way al-Qardhawi in understanding the hadith is to apply several principles in accordance with the maqāṣid al-syarī'ah, namely: (1) understanding the sunna according to the instructions of the Koran, (2) gathering the traditions which are intertwined in the same theme, (3) merging or displaying between traditions that seem contradictory, (4) understanding the hadith by considering the background and purpose, (5) distinguishing between changing facilities and fixed goals, (6) distinguish the essential and majazi, (7) distinguish the unseen and the real, (8) ensure the meaning of words in the hadith.

Al-Qardhawi menawarkan konsep dan metodologi yang sangat cerdas dan solutif dalam memahami sunah Nabi. Tidak hanya itu, ia juga menunjukkan bagaimana umat Islam harus melakukan interaksi yang ideal dengan

sunah. Tulisan ini adalah studi literatur, yaitu meneliti data yang berkaitan dengan tema dengan memeriksa referensi yang berkaitan dengan studi utama, khususnya pemikiran Yusuf al-Qardhawi tentang hadis. Selain itu, kitab atau buku lain digunakan juga sebagai pelengkap penelitian ini. Metode yang digunakan dalam tulisan ini adalah deskriptif analisis. Dilihat dari jenisnya tulisan ini termasuk riset kepustakaan (*library research*). Hasil dari tulisan ini menjelaskan bahwa cara al-Qardhawi dalam memahami hadis adalah dengan menerapkan beberapa prinsip yang sesuai dengan *maqāṣid al-syarī'ah*, yaitu: (1) memahami sunah sesuai petunjuk al-Qur'an, (2) menghimpun hadis-hadis yang terjalin dalam tema yang sama, (3) penggabungan atau pentarjihan antar hadis-hadis yang tampak bertentangan, (4) memahami hadis dengan mempertimbangkan latar belakang serta tujuannya, (5) membedakan antara sarana yang berubah-ubah dan sasaran yang tetap, (6) membedakan yang hakiki dan majazi, (7) membedakan yang gaib dan yang nyata, (8) memastikan makna kata-kata dalam hadis.

Kata Kunci: Hermeneutika, Hadis, al-Qardhawi.

PENDAHULUAN

Hermeneutika merupakan suatu metode atau cara untuk menafsirkan simbol yang berupa teks atau sesuatu yang diperlakukan untuk dicari arti dan maknanya. Metode hermeneutika mensyaratkan adanya kemampuan untuk menafsirkan masa lampau yang tidak dialami, kemudian dibawa ke masa sekarang. Namun perbincangan mengenai penggunaan hermeneutika sebagai salah satu metode interpretasi teks agama belum sepenuhnya diterima oleh umat Islam secara umum. Pro-kontra mengenai penggunaannya dalam menafsirkan al-Qur'an

dan hadis telah terjadi hingga saat ini.¹

Hadis sebagai salah satu teks yang terhubung dengan sejarah juga telah melewati waktu yang panjang sampai sekarang. Perubahan kehidupan masyarakat kontemporer mengandaikan perlunya pengkajian ulang terhadap proses pembakuan serta pembakuan hadis, tanpa harus menafikan muatan spiritualitas Islam yang bersumber dari al-Qur'an dan Sunnah. Itu sebabnya, formula yang menyatakan Islam *shalih likulli zaman wa makan*, sebenarnya lebih menunjukkan fleksibilitas dan elastisitas Islam, bukan ortodoksi yang ketat dan kaku. Suatu pandangan yang lebih menekankan pandangan ke depan (progresif), bukan ke belakang (regresif). Proses pembakuan (tekstualitas-normatif) dan dinamisasi (kontekstualitas-historis) ajaran Islam memang harus berjalan bersama-sama, seiring dengan gegap gempita perubahan masyarakat dengan berbagai tantangannya.

Para pemikir muslim pada dasarnya banyak yang memiliki metode hermeneutika, Muhammad Abduh, Amina Wadud, Fazlur Rahman, Yusuf al-Qardhawi dan lain sebagainya. Yusuf al-Qardhawi contohnya, merupakan seorang pemikir kontemporer yang mengambil sikap tengah dalam upaya memahami hadis atau sunnah. Ia meletakkan prinsip-prinsip dasar dan karakteristik serta aturan hukum yang esensial untuk memahaminya secara tepat. Yusuf al-Qardhawi juga dianggap representasi dari kaum pembaharu yang banyak menyumbangkan pemikiran-pemikirannya bagi perkembangan Islam agar teks-teks agama dapat lebih harmonis sesuai dengan perkembangan zaman namun tidak kehilangan otentisitasnya.²

¹ Farah Nuril Izza, "Hermeneutika: Arah Baru Interpretasi Hadis (Studi Analisis Pemikiran Yusuf al-Qardhawi dalam Fatwa-fatwanya)", *Komunika*, Vol. 8, No. 2 (2014), h. 193.

² Izza, "Hermeneutika: Arah Baru Interpretasi Hadis"... , h. 194.

Pemikirannya di kalangan ulama Arab khususnya dianggap cukup kontroversial karena mereka lebih banyak menekankan pemahaman tekstual dibandingkan kontekstual. Pemikiran-pemikiran hermeneutika Yusuf al-Qardhawi dapat dilihat dari beberapa karyanya, khususnya dalam fatwa-fatwanya.

BIOGRAFI YUSUF AL-QARDHAWI

Ia adalah seorang cendekiawan Mesir modern. Ia lahir di sebuah desa yang bernama Saft al-Turâb pada tahun 1826 M. Sejak kecil ia bergaul dengan orang-orang yang taat beragama. Pada usianya yang masih dini, ia berkenalan dengan pemikiran-pemikiran tasawuf terutama karya Abu Hamid al-Ghazali. Buku tasawuf yang pertama ia baca adalah *Minhaj al-Abidin* yang diperoleh dari tumpukan buku-buku suami bibinya, Syaikh Thanthawi Murad. Ia belajar *Ihya'* dari seorang yang terkenal di desanya yang pernah berguru kepada ulama Mesir terkenal pada zamannya yang bernama Syaikh Muhammad Abu Shadi. Setelah melihat ketertarikannya pada buku ini, seorang tetangganya, Syaikh al-Bayumi, menghadiahkan bukunya kepada Yusuf al-Qardhawi. Menurut pengakuannya, ia sangat terkesan dengan berbagai kelembutan yang terkandung di dalamnya sehingga seluruh badannya bergetar dan air matanya mengalir. Ia menyaksikan kesungguhan orang-orang di sekitarnya dalam menjalani ajaran-ajaran tasawuf sehingga ajaran tersebut juga sangat membekas di dalam jiwanya.³

Usia 10 tahun, ia sudah hafal al-Qur'an. Menamatkan pendidikan di Ma'had Thantha dan Ma'had Tsanawi, Qardhawi terus melanjutkan ke Universitas al-Azhar, Kairo Mesir, di Fakultas Ushuluddin, mengambil bidang studi agama. Dan lulus tahun 1952 dimana ia mendapatkan *syahadah 'aliyah*. Kemudian

³ Muh Tasrif, "Metodologi Fiqh al-Hadith Telaah Hermeneutik terhadap Pandangan Yusuf al-Qardawi", *Dialogia*, Vol 10, No 2 (2012), h. 203.

ia melanjutkan pendidikan ke jurusan Bahasa Arab selama dua tahun dan lulus dengan prestasi terbaik di antara lima ratus mahasiswa. Pada tahun 1957, Yusuf Qaradhawi masuk di Ma'had al-Buhuts wa Dirasah al-Arabiyah al-Aliyah sehingga berhasil meraih diploma bidang Bahasa dan Sastra Arab, kemudian ia melanjutkan studinya di Program Pascasarjana Universitas al-Azhar Kairo mengambil jurusan Tafsir Hadis selesai pada tahun 1960, kemudian ia melanjutkan ke Program Doktor selesai pada tahun 1972 (dalam waktu dua tahun). Judul disertasinya: “*al-Zakah wa Atsaruha fi Halli al-Masyakil al-Ijtima'iyah*” (Zakat dan Pengaruhnya dalam Memecahkan Problematika Sosial), yang kemudian disempurnakan menjadi Fikih Zakat. Sebuah buku komprehensif yang membahas persoalan zakat dengan nuansa modern.⁴

KARYA-KARYA YUSUF AL-QARDHAWI

Melihat latar belakang pendidikan yang dikenyam al-Qardhawi dapat dipastikan ia telah menulis banyak karya ilmiah. Buku-buku karya beliau mencapai 120 judul, baik dalam bidang keagamaan maupun ideologi politik. Karya-karya beliau sangat diminati oleh sebagian kalangan di sebagian penjuru dunia. Karena minat tersebut karya-karya al-Qardhawi yang berbahasa Arab tersebut harus diterjemahkan ke berbagai bahasa di dunia. Di antara karya-karyanya adalah sebagai berikut:⁵

1. Bidang Fiqh dan Ushul Fiqh:
 - a. Al-Halal wa al-Haram fi al-Islam
 - b. Fatawi Mu'ashirah

⁴ Surahmat, “Metode Pemahaman Hadis Nabi Syaikh Yusuf Al-Qardhawi”, *Inovatif*, Vol. 1, No. 2 (2015), h. 44.

⁵ M. Alim Khoiri, “Interaksi dan Pemahaman Hadis (Telaah Hermeneutis Pemikiran Yusuf al-Qardawi)”, *Universum*, Vol. 12, No. 1 (2018), h. 36.

- c. Taysir al-Fiqh: Fiqh as-Shiyam
- d. Al-Ijtihad fi as-Syari'ah al-Islamiyah
- e. Al-Ijtihad al-Mu'ashir bayna al-Indhibath wal Ifrath
2. Bidang Ilmu al-Qur'an dan al-Sunnah
 - a. Al-Shabr fi al-Qur'an
 - b. Al-Aql wa al-Ilm fi al-Qur'an
 - c. Kayfa Nata'amal ma'a al-Qur'an al-Azhim
 - d. Kayfa Nata'amal ma'a al-Sunnah al-Nabawiyah
3. Bidang Akidah Islam
 - a. Wujudullah
 - b. Haqiqah al-Tauhid
4. Bidang Dakwah dan Pendidikan
 - a. Tsaqafah al-Da'iyah
 - b. Al-Tarbiyah al-Islamiyah wa Madrasah Hasan al-Banna
 - c. Al-Rasul wa al-Ilm
 - d. Al-Waqt fi Hayah al-Muslim
5. Bidang Ekonomi Islam
 - a. Fiqh al-Zakat
 - b. Musykilat al-Faqr wa kayfa Alajaha al-Islam
 - c. Fawa'id all-Bunuk hiya al-Riba al-Haram
 - d. Dan lain-lain.

HERMENEUTIKA HADIS YUSUF AL-QARDHAWI

Dalam pengambilan hadis sebagai dasar hukum, al-Qardhawi sangat hati-hati dan menentukan aturan-aturan yang terkait sanad dan matan. Adapun prinsip dasar yang beliau pakai dalam beriteraksi dengan sunnah, yaitu (1) meneliti tentang keshahihan hadis tersebut sesuai dengan ketentuan ulama hadis, (2) dapat memahami dengan benar nas-nas yang berasal dari

Nabi yaitu sesuai dengan pengertian bahasa dan konteks hadis tersebut.⁶ Selain kedua hal itu al-Qardhawi juga menaruh perhatian besar dalam pemahaman hadis, besarnya perhatian beliau karena hadis memerlukan penelitian dua kali lebih ketat dibanding al-Qur'an karena tidak semua hadis ada penjelasannya, para ulama dalam memahami hadis pada umumnya cenderung memfokuskan proses periwayatan dengan menekankan pada kajian sanad.

Di sisi lain dalam upaya memahami hadis, pola pikir al-Qardhawi telah terkonstruksi sedemikian rupa, karena beliau selalu memperhatikan sisi internal dan eksternal hadis. Segi internal hadis yaitu mengenai isnad, al-Qardhawi tidak memakai suatu hadis sebelum beliau tahu kualitas hadis tersebut secara pasti, tidak hanya mengandalkan kemasyhuran hadis semata. Sementara dari sisi eksternalnya adalah dari segi pemahaman hadis itu sendiri, atau *ma'anil hadisnya*. Yusuf al-Qardhawi mengintrodusir delapan langkah dalam memahami hadis. Prosedur-prosedur ini disusun dalam rangka menghindari adanya pemahaman atas teks hadis yang bersifat tekstual dan tidak membumi. Oleh karenanya, kiranya sangat penting untuk mempertimbangkan tawaran konsep dari al-Qardhawi ini. Langkah-langkah tersebut adalah:

1. Memahami Sunah Sesuai Petunjuk al-Qur'an

Menurut al-Qardhawi dalam memahami hadis harus terlebih dahulu melihat yang ada dalam al-Qur'an sehingga tidak bertentangan dengan petunjuknya, sehingga hadis *gharanik*⁷ menurut al-Qardhawi tidak bisa diterima karena bertentangan dengan al-Qur'an. Tetapi sikap menjauhi hadis yang

⁶ Yusuf al-Qardhawi, *al-Ijtihad al-Mu'asir* (Kairo: Dar al-Tauzi' wa an-Nashr al-Islamiyah, t.th.), h. 4.

⁷ Hadis *gharanik* adalah sebuah hadis palsu karena menambahkan dalam teks hadis yang tidak termasuk teks asli.

bertentangan dengan al-Qur'an harus melewati seleksi yang adil sehingga tidak mudah meninggalkan hadis yang hanya karena kelihatan bertentangan secara lahiriahnya saja. Sebagai contoh hadis orang mati diazab karena tangisan keluarganya seolah bertentangan dengan ayat al-Qur'an surat al-An'am ayat 164, bunyi teks nya adalah

Bunyi ayat,

وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُم مَّرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ

“Dan seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain.⁸ kemudian kepada Tuhanmulah kamu kembali, dan akan diberitakan-Nya kepadamu apa yang kamu perselisihkan,”⁹

Bunyi Hadis,

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ جَمِيعًا عَنِ ابْنِ بَشِيرٍ - قَالَ أَبُو بَكْرٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشِيرٍ الْعَبْدِيُّ - عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا نَافِعٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ حَفْصَةَ بَكَتْ عَلَى عُمَرَ فَقَالَ مَهَلًا يَا بُنَيَّةُ أَلَمْ تَعْلَمِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ « إِنَّ الْمَيِّتَ يُعَذَّبُ بِبُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ ».

“Telah menceritakan padaku Abu Bakar bin Syaibah dan Muhammad bin Abdullah bin Numair yang semuanya dari Ibn Bisryi – Abu Bakar berkata, telah menceritakan padaku Muhammad bin Bisryi al-Abdi – dari Ubaidillah bin Umar berkata, telah menceritakan padaku Nafi’ dari Abdullah sesungguhnya Hafshah menangisi Umar kemudian Abdullah berkata, “Hai anakku apakah kamu tidak tahu sesungguhnya Rasulullah saw. bersabda, “Sesungguhnya mayit itu disiksa sebab tangisan keluarga kepadanya.”¹⁰

Dalam menghadapi dua teks tersebut al-Qardhawi

⁸ Maksudnya: masing-masing orang memikul dosanya sendiri-sendiri.

⁹ QS. al-An'am [6]: 164.

¹⁰ Muslim, *Shahih Muslim*, Juz 3 (Beirut: Dar al-Afaq al-Jadidah, 1334 H), h. 41.

melihat pendapat para ulama dalam kitab-kitab kemudian didapatkan bahwa Aisyah menceritakan kalau yang kena siksa karena tangisan yang masih hidup adalah orang kafir.¹¹

2. Menghimpun Hadis-hadis yang Terjalin dalam Tema yang Sama

Untuk memahami hadis secara sempurna menurut al-Qardhawi harus dihimpun semua dalam tema yang sama, sehingga bisa dilakukan untuk pemahaman *mutasyabih* dibawa ke *muhkam*, *mutlaq* ke *muqayyad*, 'Am ke *Khash*, karena memahami hadis hanya dari sisi lahiriahnya saja seringkali menjerumuskan pada pemahaman yang salah dan jauh dari konteks hadis. Contoh hadis tentang pemahaman larangan memakai sarung sampai bawah mata kaki:

عَنْ أَبِي ذَرٍّ عَنِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ « ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ وَلَا يُرَكِّبُهُمْ وَأَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ » قَالَ فَقَرَأَهَا رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- ثَلَاثَ مَرَّاتٍ. قَالَ أَبُو ذَرٍّ حَابُوا وَحَسِرُوا مَنْ هُمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ « الْمُسْبِلُ وَالْمَتَّانُ وَالْمُنْفِقُ سَلَعَتْهُ بِالْحَلْفِ الْكَاذِبِ ».

“Dari Abu Dzar, dari Nabi saw. bersabda, “Ada tiga orang yang besok pada hari kiamat tidak akan Allah ajak bicara, tidak Allah lihat, tidak disucikan Allah, dan mereka mendapat siksa yang pedih. Abu Dzar berkata, “Kemudian Rasulullah saw mengulangi sabda tersebut tiga kali”. Abu Dzar berkata, “Mereka yang tidak beruntung dan rugi itu siapa wahai Rasulullah?” Rasulullah bersabda, “Mereka adalah orang yang isbal, orang yang suka mengungkit-ungkit pemberian dan orang yang melariskan dagangannya dengan sumpah palsu.””¹²

¹¹ Siti Fahimah, “Hermeneutika Hadis: Tinjauan Pemikiran Yusuf Al-Qordhawi dalam Memahami Hadis”, *Refleksi*, Vol. 16, No. 1 (2017), h. 93.

¹² Muslim, *Shahih Muslim*, Juz 1..., h. 71.

Hadis ini dipahami al-Qardhawi dengan melihat hadis yang sepadan, berikut hadisnya:

عن سالم بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنه : عن النبي صلى الله عليه و سلم قال (من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة) . قال أبو بكر يا رسول الله إن أحد شقي إزاري يسترخي إلا أن أتعاهد ذلك منه ؟ فقال النبي صلى الله عليه و سلم (لست ممن يصنعه خيلاء)

“Dari Salim bin Abdullah dari ayahnya Salim ra. Dari Nabi saw. bersabda: “Barangsiapa menjulurkan sarungnya sampai menyentuh atau hampir menyentuh tanah karena kesombongan, maka Allah tidak akan memandangnya pada hari kiamat”. Abu Bakar berkata kepadanya: “Wahai Rasulullah, salah satu sisi sarungku selalu terjulur ke bawah, kecuali bila aku sering membetulkan letaknya”. Nabi saw. berkata kepadanya: “Engkau tidak termasuk orang-orang yang melakukannya karena kesombongan.””¹³

Dengan mengumpulkan hadis dalam tema yang sama maka bisa difahami bahwa pelarangan memakai sarung sampai bawah mata kaki adalah bagi mereka yang karena kesombongan.¹⁴

3. Penggabungan atau Pentarjihan antar Hadis-hadis yang Tampak Bertentangan

Dalam studi hadis sudah banyak dibahas tentang adanya hadis bertentangan dengan hadis lain. Menurut para ulama hadis, pemahaman hadis yang bertentangan boleh dilakukan jika hadis itu sama-sama bersanadkan *shahih* minimal *hasan* dan bukan *dhaif* apalagi *maudhu'*, karena kalau *maudhu'* bisa langsung ditinggalkan. Al-Qardhawi mensikapi hadis yang bertentangan adalah dengan menggabungkan antara kedua *nash* kemudian

¹³ Muhammad al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Juz 5 (Beirut: Dar Ibn Katsir, 1987), h. 2181.

¹⁴ Fahimah, “Hermeneutika Hadis...”, h. 94.

mentarjih diantara keduanya. Contoh tentang pelarangan Nabi untuk ziarah bagi perempuan:

Hadis Pertama:

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعن الله زوارات القبور

“Dari Abu Hurairah ra. sesungguhnya Rasulullah saw. bersabda, “Allah melaknat para wanita yang sering berziarah kubur.””¹⁵

Hadis Kedua:

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَرُحَيْمِيُّ بْنُ حَرْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ زَارَ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- قَبْرَ أُمِّهِ فَبَكَى وَأَبْكَى مَنْ حَوْلَهُ فَقَالَ « اسْتَأذَنْتُ رَبِّي فِي أَنْ أَسْتَغْفِرَ لَهَا فَلَمْ يُؤْذَنْ لِي وَاسْتَأذَنْتُهُ فِي أَنْ أَزُورَ قَبْرَهَا فَأُذِنَ لِي فَزُورُوا الْقُبُورَ فَإِنَّهَا تُدَكِّرُ الْمَوْتَ ». «

“Dari Abu Bakr bin Abi Syaibah dan Zuhair bin Harb, mereka berdua berkata: Muhammad Bin ‘Ubaid menuturkan kepada kami: Dari Yazid bin Kaysan, ia berkata: Dari Abu Hazim, ia berkata: Dari Abu Hurairah, ia berkata: Rasulullah Shallallahu’alaihi Wasallam berziarah kepada makam ibunya, lalu beliau menangis, kemudian menangis pula lah orang-orang di sekitar beliau. Beliau lalu bersabda: “Aku meminta izin kepada Rabb-ku untuk memintakan ampunan bagi ibuku, namun aku tidak diizinkan melakukannya. Maka aku pun meminta izin untuk menziarahi kuburnya, aku pun diizinkan. Berziarah-kuburlah, karena ia dapat mengingatkan engkau akan kematian.”¹⁶

Melihat kedua hadis tersebut maka jelas ada pertentangan, hadis pertama melarang perempuan berziarah kubur sedangkan yang kedua memperbolehkan. Dalam

¹⁵ Jalaluddin al-Suyuthi, *Jami’ al-Shaghir fi Ahadits Basyir al-Nadzir* (Beirut: Dar al-Fikr, 1981), h. 409.

¹⁶ Muslim, *Shahih Muslim*, Juz 3..., h. 65.

memahami teks ini ulama mempunyai beberapa pendapat, menurut al-Qurtubi pelarangan itu diperuntukkan bagi perempuan yang terlalu sering melakukan ziarah kubur sehingga dia lupa akan kewajiban dirumah, kemudian mayoritas ulama memahaminya bahwa pelarangan itu hanya ada pada masa awal Islam sebelum kuat iman umat Islam terutama yang perempuan, kemudian Nabi memunculkan hadis yang kedua sebagai sebuah pembolehan. Demikian juga yang ditempuh al-Qardhawi dalam memahami hadis yang bertentangan.¹⁷

4. Memahami Hadis dengan Mempertimbangkan Latar Belakang serta Tujuannya

Menurut al-Qardhawi dalam konteks ini *asbab al-wurud* sebagai pertimbangan penting ketika ingin memahami hadis, sehingga akan didapatkan pemahaman yang benar dan terhindar berbagai perkiraan yang menyimpang dan terhindar dari pengertian yang jauh dari tujuan. Pendekatan semacam ini disebut dengan pendekatan sosio-historis. Pendekatan historis menekankan pada kondisi sejarah ketika sebuah hadis dikeluarkan, termasuk di dalamnya sosio kultural Nabi dan sahabat pada saat itu, sementara pendekatan sosiologis adalah menekankan pada penerimaan hadis tersebut. Oleh karena itu menurut al-Qardhawi dalam memahami hadis dalam hal ini harus dilakukan beberapa hal, yaitu pemilahan antara yang bersifat khusus dan umum, yang sementara dan abadi, yang partikular dan universal. Contoh pemahaman hadis tentang kepemimpinan perempuan:

عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ عَصَمَنِي اللَّهُ بِشَيْءٍ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-
لَمَّا هَلَكَ كِسْرَى قَالَ « مَنْ اسْتَحْلَفُوا ». قَالُوا ابْنَتَهُ . فَقَالَ النَّبِيُّ -صلى الله عليه
وسلم- « لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَوْ أَمَرَهُمْ امْرَأَةٌ » .

¹⁷ Fahimah, “Hermeneutika Hadis..., h. 95.

“Dari Abi Bakrah berkata: “Allah menjagaku dengan sesuatu yang kudengar dari Rasulullah saw. ketika kehancuran Kisra, beliau bersabda: “Siapa yang menggantikannya?” Mereka menjawab: “Anak perempuannya.” Nabi saw. bersabda: “Tidak akan beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusannya kepada seorang wanita”¹⁸

Pengertian secara literalnya adalah bahwa tidak akan sukses suatu kaum jika menyerahkan urusan atau kepemimpinan kepada seorang perempuan. Pemahaman literal inilah yang sering digunakan ulama konservatif tentang tidak bolehnya perempuan menjadi pemimpin.¹⁹ Tetapi di sisi lain, menurut al-Qardhawi hadis ini perlu dicari tentang *asbab al-wurud* Nabi menyabdakan hal tersebut. Diketahui bahwa hadis itu muncul ketika Nabi menyaksikan diangkatnya seorang perempuan yaitu Syairawaih²⁰ menjadi ratu di Persia, padahal saat itu Persia dan Arab pada khususnya sangat kental dengan tradisi patriarki, perempuan adalah makhluk yang tidak mempunyai kewibawaan dan tempat di masyarakat, sehingga Nabi menyabdakan hadis tersebut adalah untuk menjaga kestabilan sebuah tatanan masyarakat, karena tidak mungkin sebuah bangsa dipimpin orang yang tidak mempunyai kewibawaan dan tempat. Jadi hadis tersebut hanyalah bersifat temporal bukan umum, sehingga hadis di atas harus difahami secara kontekstualnya bukan

¹⁸ Muhammad al-Tirmidzi, *Sunan al-Tirmidzi*, Juz 9 (Beirut: Dar al-Jail, 1998), h. 9.

¹⁹ Ismail al-San'ani, *Subulus Salam: Syarh Bulughul Maram* (Mesir: Mustofa al-Babi al-Halabi wa Auladuhu, 1960), h. 123.

²⁰ Syairawaih diangkat menjadi ratu setelah saudara laki-lakinya terbunuh, jatuhnya Persia adalah akibat dari sikap kakek dari Syairawaih yaitu Kisrah yang pernah menyobek surat Nabi ketika diajak bergabung untuk memeluk Islam, maka Nabi pada saat itu menyabdakan barang siapa yang menyobek-nyobek suratku maka tidak akan lama Allah akan menyobek kekuasaannya, Lihat Abu al-Falah, *Syarh al-Zahab fi Akhbar man Zahab* (t.tp: Dar al-Fikr, 1979), h. 13.

tekstualnya.²¹

5. Membedakan antara Sarana yang Berubah-ubah dan Sasaran yang Tetap

Maksudnya dari sarana adalah hadis zaman, pembicara, dan kondisinya, sedangkan sasarannya adalah tetap yaitu kemaslahatan umat. Setiap sarana dan pra-sarana mungkin saja berubah tetapi itu hanyalah menjelaskan suatu fakta, namun sama sekali tidak dimaksudkan untuk mengikat dengannya. Contoh hadis Nabi yang berkaitan dengan timbangan Makkah dan takaran Madinah,

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- « الْوَزْنُ وَزُنُّ أَهْلِ مَكَّةَ وَالْمِكْيَالُ مِكْيَالُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ ».

“Dari Ibnu Umar ia berkata, Rasulullah saw. bersabda: Timbangan yang menjadi standar ukuran adalah timbangan penduduk Makkah, takaran yang menjadi standar ukuran adalah takaran penduduk Madinah.”²²

Hadis ini diucapkan Nabi untuk menghilangkan persengketaan di kalangan sahabat sehingga dibakukan menjadi timbangan makkah dan Madinah, tetapi pada perkembangannya tidak harus patokan pada timbangan Madinah melainkan disesuaikan dengan perkembangan zaman dan kondisi masyarakatnya masing-masing, karena hadis tersebut tidak bersifat *ta’abbudi* yang tidak bisa diubah melainkan hal *mu’amalah*.²³

6. Membedakan yang Hakiki dan Majazi

Hadis hakiki adalah hadis yang ungkapannya menggunakan lafal yang sebenarnya, sedangkan majazi adalah

²¹ Fahimah, “Hermeneutika Hadis...”, h. 95.

²² Abu Dawud Sulaiman, *Sunan Abi Dawud*, Juz 3 (Beirut: Dar al-Kitab al-Arabi, 1346 H), h. 251.

²³ Fahimah, “Hermeneutika Hadis...”, h. 96.

hadis yang diungkapkan tidak dengan bahasa asli melainkan bahasa simbolis harus ditafsirkan lagi. Contoh hadis yang hakiki:

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمى النبي صلى الله عليه و سلم الحرب خدعة

“Dari Abu Hurairah ra. berkata: “Nabi saw. menyebut perang adalah siasat”.²⁴

Dikatakan oleh Nabi bahwa perang adalah siasat, maka hadis itu harus difahami apa adanya bahwa perang pasti menggunakan siasat.

Contoh hadis majazi:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، أَنَّ بَعْضَ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْنَ لِلنَّبِيِّ، "أَيْنَا أَسْرَعُ بِكَ لِحُوقًا؟" قَالَ، "أَطْوَلُكُمْ يَدًا" فَأَخَذَن قِصْبَةَ يَدِ رَعْنَهَا، فَكَاتَن سَوْدَةَ أَطْوَلَهِن. فَعَلِمْنَا بَعْدَ أَنْمَا كَانَتْ طُولَ الْيَدِ الصَّدَقَةَ. وَكَانَتْ أَسْرَعَنَا لِحُوقًا بِهِ، وَكَانَتْ تَحِبُّ الصَّدَقَةَ.

*“Diriwayatkan dari Aisyah ra. bahwasanya istri-istri Nabi saw. berkata kepada Nabi saw., “Siapa kelak (di akhirat) di antara kami yang paling cepat bertemu engkau?” beliau berkata, “Yang paling panjang tangannya”. Mendengar itu kami mulai mengukur-ukur lengan kami, dan yang paling panjang adalah Saudah. Tapi kemudian hari akhirnya kami tahu bahwa panjang tangan maksudnya adalah yang suka sedekah, dan dia yang paling cepat bertemu Rasul, dia gemar bersedekah.*²⁵

Hadis di atas mengungkapkan bahwa di antara istri Nabi yang paling cepat menyusul Nabi adalah yang paling panjang tangannya, panjang tangan tersebut adalah majaz, maka harus difahami dengan pemaknaan lain yaitu yang banyak sedekahnya.²⁶

²⁴ Al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Juz 3..., h. 1102.

²⁵ Al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Juz 2..., h. 515.

²⁶ Fahimah, “Hermeneutika Hadis...”, h. 96.

7. Membedakan yang Ghaib dan yang Nyata

Tidak dapat dipungkiri bahwa banyak hadis-hadis yang membicarakan tentang hal-hal ghaib semisal mizan, mahsyar, hisab dll. Hadis-hadis yang memiliki kualitas shahih mengenai hal semacam ini, bagi al-Qardhawi tetap harus diterima. Dengan demikian, menurutnya tidak dapat dibenarkan menolak hadis-hadis tersebut hanya karena tidak bisa dialami oleh manusia. Ia menolak pemikiran mu'tazilah yang tidak menerima hadis-hadis yang membicarakan tentang hal-hal ghaib. Al-Qardhawi mencontohkan sikap golongan mu'tazilah yang menolak hadis tentang melihat Allah. Bagi mu'tazilah, hal tersebut mustahil dan tidak bisa diterima akal.²⁷

8. Memastikan Makna Kata-kata dalam Hadis

Meneliti secara seksama redaksi menjadi sesuatu yang sangat penting dalam memahami sebuah hadis, sebab konotasi term terkadang berubah di setiap masanya berdasarkan situasi dan kondisi. Hal ini telah disepakati bersama oleh pakar bahasa. Salah satu contohnya adalah term *tashwir* yang banyak disebut dalam hadis-hadis shahih, di antaranya adalah hadis yang mengancam *mushawwir* (pembuat gambar) dengan siksa yang amat pedih. Banyak kalangan yang memahami bahwa aktivitas pemotretan dengan kamera termasuk dalam kategori *tashwir* yang diharamkan. Pemahaman seperti ini, menurut al-Qardhawi adalah pemahaman yang salah akibat belum bisa memastikan redaksi hadis. Menurutnya, fotografi bukanlah bentuk *tashwir*, ia hanyalah sebuah proses pemantulan cahaya. Jadi, tukang potret bukanlah termasuk orang yang diancam dengan siksaan yang pedih.²⁸

²⁷ Khoiri, "Interaksi dan Pemahaman Hadis (Telaah Hermeneutis Pemikiran Yusuf al-Qaradawi)"..., h. 41.

²⁸ Khoiri, "Interaksi dan Pemahaman Hadis (Telaah Hermeneutis Pemikiran Yusuf al-Qaradawi)"..., h. 42.

LEBIH BERPUSAT KEPADA TEKS

Langkah-langkah yang ditawarkan Yusuf al-Qardhawi dalam memahami hadis berkecenderungan berpusat pada teks. Dari delapan langkah yang dikemukakan, tujuh di antaranya berpusat pada teks. Ketujuh langkah tersebut adalah: 1) memahami Sunnah sesuai petunjuk al-Qur'an; 2) menghimpun hadis-hadis yang terjalin dalam tema yang sama; 3) penggabungan atau pentarjihan antar hadis-hadis yang tampak bertentangan; 4) memahami hadis dengan mempertimbangkan latar belakang serta tujuannya; 5) membedakan yang hakiki dan majazi; 6) membedakan kandungan hadis yang berkaitan dengan alam gaib dan alam nyata; dan 7) memastikan makna kata-kata dalam hadis sesuai dengan konteks sejarah awal munculnya pada masa Nabi. Tujuh langkah tersebut merupakan langkah yang berupaya mengungkap kandungan makna teks hadis secara objektif. Dengan kata lain, tujuan memahami sebuah teks adalah menemukan makna secara objektif. Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan seperangkat langkah metodologis yang bersifat objektif pula.

Tujuh langkah metodologis yang dikemukakan Yusuf al-Qardhawi di atas sebenarnya dapat diperas menjadi dua hal pokok: hal-hal yang ada dalam teks dan konteks yang mengelilingi munculnya teks tersebut. Yang terkait dengan teks, ada yang bersifat langsung, yaitu aspek kebahasaan teks; ada juga yang terkait secara tidak langsung, yaitu teks hadis lain dan teks al-Qur'an. Yang terkait dengan konteks teks adalah situasi dan kondisi asal-asul teks tersebut muncul. Dilihat dari teori hermeneutika kontemporer, aspek-aspek yang dipertimbangkan dalam memahami hadis seperti dikemukakan Yusuf al-Qardhawi ini masuk dalam kategori hermeneutika metodologis. Pertanyaan yang dijawab dengan langkah-langkah metodologis adalah apa makna atau maksud yang dikehendaki oleh penulis teks melalui

simbol-simbol bahasa yang terdapat di dalam teks.²⁹ Konsekuensinya, pendekatan yang dominan adalah pendekatan kebahasaan dan berpusat kepada teks. Konteks sosio-historis yang melingkupi teks tersebut digunakan sejauh membantu menjelaskan makna yang dimaksud oleh penulis teks. Dalam konteks ini, aspek pembaca atau penafsir tidak dipertimbangkan secara serius.

Aspek pembaca atau penafsir menjadi perhatian serius dalam hermeneutika filosofis. Dalam konteks ini, makna teks yang dikehendaki oleh penulisnya menjadi penting bila ia memiliki relevansi dengan kebutuhan pembaca atau penafsirnya sekarang. Dalam langkah-langkah metodologis pemahaman hadis yang dikemukakan Yusuf al-Qardhawi, terdapat aspek yang dapat dianggap memberi pertimbangan kepada aspek pembaca atau penafsir, yaitu perhatian terhadap tujuan atau sasaran yang bersifat tetap. Tujuan atau sasaran dapat dibedakan dari sarana untuk mencapai tujuan tersebut. Tujuan itu dapat dikemukakan secara eksplisit dalam teks; dapat pula dinyatakan secara implisit di dalamnya sehingga baru dapat dipahami darinya melalui proses penalaran logika. Dengan demikian, tujuan dapat bersifat melampaui bunyi teks secara harfiah.

Dalam konteks ini, bisa diandaikan bahwa manusia — terlepas dari perbedaan ruang dan waktu — memiliki tujuan hidup yang secara substansial sama. Namun demikian, sarana yang digunakan untuk mencapai tujuan yang sama dapat berubah-ubah sesuai dengan keadaan ruang dan waktu. Sebagai contoh, semua manusia memiliki tujuan yang sama dalam hal makan dan minum. Namun demikian, cara pemenuhan kebutuhan makan dan minum tersebut bisa berubah-ubah karena perbedaan ruang dan waktu. Jenis makanan dan minuman dapat

²⁹ Muh Tasrif, “Metodologi Fiqh al-Hadith...”, h. 222.

berubah-ubah dan berkembang. Dengan demikian, aspek tujuan yang sama dapat menjadi penghubung antara penulis teks dan pembaca atau penafsirnya.

Uraian di atas menunjukkan bahwa langkah-langkah metodologis pemahaman hadis menurut Yusuf al-Qardhawi berada di tengah-tengah ketegangan antara kecenderungan hermeneutika metodologis dan filosofis. Kedua kecenderungan itu mendapat perhatian dalam pandangan Yusuf al-Qardhawi. Namun demikian, bila dilihat secara mendalam kecenderungan hermeneutika metodologis dalam pandangan al-Qardhawi lebih dominan daripada hermeneutika filosofis. Hal ini terlihat dari kenyataan bahwa dari delapan langkah pemahaman hadis, tujuh berkaitan dengan hermeneutika metodologis dan hanya satu yang berkaitan dengan hermeneutika filosofis.

TELAAH HERMENEUTIK PEMIKIRAN YUSUF AL-QARDHAWI

Hassan Hanafi pernah menyatakan bahwa hermeneutika sebenarnya bukan sekedar “ilmu interpretasi” (suatu teori pemahaman), akan tetapi ia juga mengandung pengertian ilmu yang menjelaskan penerimaan wahyu sejak dari tingkat perkataan sampai tingkat dunia. Jadi hermeneutika adalah ilmu tentang proses wahyu dari huruf sampai pada tingkat kenyataan, dari logos sampai praksis, serta transformasi wahyu pada pikiran manusia. Menurutnya, proses pemahaman teks harus ditempatkan pada kedudukan kedua. Dikarenakan yang pertama kali dilakukan adalah kritik kesejarahan. Kritik kesejarahan ini bertujuan untuk menjamin keaslian sebuah teks dalam sejarah.³⁰

Berdasar statement Hanafi di atas, maka menurut penulis, sebetulnya apa yang telah dilakukan oleh para ulama-ulama hadis terdahulu yakni dengan melakukan konsep “*naqdul isnad*”

³⁰ Fuad Fanani, *Islam Mazhab Kritis* (Jakarta: Kompas, 2004), h. 87.

setidaknya juga dianggap sebagai salah satu proses kerja hermeneutik. Sebab kritik sanad bertujuan memastikan otentifikasi sebuah teks hadis yang dalam kerjanya sangat erat kaitannya dengan konsep kesejarahan. Demikian juga, tawaran interaksi sunnah dari al-Qardhawi. Dalam tawaran konsepnya, al-Qardhawi telah menyentuh aspek ini walaupun porsi kritik sanadnya tidak sebanyak tawaran akan pentingnya pemahaman terhadap teks hadis. Hal ini terbukti ketika al-Qardhawi memasukkan langkah pemastian otentifikasi sunnah sebagai salah satu dasar dalam berinteraksi dengan sunnah Nabi.

Gadamer, dalam karya monumentalnya '*Truth and Methods*', sebagaimana dikutip Muzairi, menyatakan bahwa dalam memahami teks masa lampau perlu digunakan pemahaman '*affective history*'. *Time*, dalam kacamata Gadamer, terdiri dari tiga bagian. Pertama, *Past* (masa lampau), tempat dimana teks itu dilahirkan atau dipublikasikan. Dari teks masa lampau ini, teks bukan milik si penyusun lagi, melainkan milik setiap orang. Mereka bebas untuk melakukan interpretasi. Kedua, *Present* yang di dalamnya berisi sekumpulan interpreter yang penuh dengan *prejudice*. Prasangka-prasangka semacam ini akan menghasilkan dialog dengan masa sebelumnya sehingga akan muncul penafsiran yang sesuai dengan konteks interpreter. Adapun letak dari '*affective history*' adalah pada tataran ketiga, yaitu *future*. Di dalamnya terdapat nuansa segar dan baru yang sifatnya produktif atau dalam bahasa teks ada keterkaitan antara *the world of text* dengan *the world of author* dan *the world of audience*.³¹ Dengan adanya dialektika antara ketiganya diharapkan dapat menarik analogi historis kontekstual masa nabi yang arabis sentris dengan masa umatnya yang bervariasi.

³¹ Sahiron Syamsuddin, *Hermeunetika al-Qur'an Mazhab Yogya* (Yogyakarta: Islamika, 2003), h. 59.

Jika dilihat, tampaknya tawaran metodologi pemahaman sunnah dari al-Qardhawi setidaknya telah sedikit banyak menyentuh konsep hermeneutik Gadamer. Dalam delapan tawarannya yang berkaitan dengan pemahaman terhadap sunnah, secara umum telah mengandung unsur-unsur prinsipil dalam konsep hermeneutik. Ini akan semakin jelas jika melihat secara jeli tawaran langkah-langkah al-Qaradhawi terutama pada langkah memahami hadis Nabi sesuai dengan situasi, kondisi dan tujuannya. Menurutnya, untuk mencapai sebuah pemahaman hadis yang komprehensif dapat dilakukan dengan cara memperhatikan sebab-sebab khusus yang melatarbelakangi munculnya hadis atau mengaitkan dengan illat yang dinyatakan secara langsung dalam hadis tersebut maupun secara tidak langsung yang disimpulkan dari konteks yang melingkupinya. Hal ini, menurut hemat penulis sejalan dengan prosedur hermeneutik yakni dengan melakukan ziarah historis sekaligus melakukan gerak dialogis antara situasi dimana teks itu muncul dan era kekinian. Dengan melakukan ziarah historis ini, implikasi yang muncul adalah adanya pemahaman terhadap teks, khususnya teks hadis dan tradisi keislaman yang selalu dapat diperbaharui dan diperluas horisonnya sehingga tidak mengeras dan menutup diri menjadi ideologi sakral yang berujung pada pengharaman interpretasi baru.

Sebagai sebuah metode interpretasi, hermeneutik tidak hanya terfokus pada teks kemudian menyelami makna literal semata. Namun, lebih dari itu hermeneutik berusaha menggali makna terdalam dengan mempertimbangkan beberapa aspek penting atau dengan kata lain hermeneutik berusaha menggapai narasi tak terbaca dari narasi permukaan (terbaca). Cara kerja hermeneutik yang tidak hanya sekedar menggali dari makna literal teks inilah yang kemudian menurut hemat penulis menjadi suatu ciri khas sekaligus kelebihan tersendiri di antara model-

model interpretasi ulama klasik yang lain. Hermeneutik berusaha mengungkap makna tersembunyi dibalik teks yang sebelumnya tidak terbaca. Sementara model interpretasi yang selama ini banyak dikembangkan oleh ulama klasik dalam memahami teks suci al-Qur'an belum menyentuh apa yang oleh M. Shofan disebut sebagai "narasi tak terbaca".³²

Pembacaan dari 'narasi permukaan' ke 'narasi tak terbaca' inilah yang sesungguhnya telah dilakukan oleh al-Qardhawi dalam memahami sebuah teks hadis. Dalam konsep yang ditawarkannya, ia berusaha menggapai makna terdalam dan tujuan esensi dari teks hadis. Hal ini tercermin pada langkah membedakan sesuatu yang bersifat temporal sekaligus berubah dan tujuan esensi yang bersifat permanen. Salah satu contoh dari cara kerja ini, sebagaimana hadis yang berbunyi "*Khairu ma Tadawaitum bihi al-Hijamatu*". Hadis ini kerap kali dipahami bahwa tujuan esensinya adalah berbekam. Menurut al-Qardhawi, hadis tentang berbekam tersebut tujuan esensinya adalah memelihara kesehatan dan kehidupan manusia, keselamatan tubuh serta pengobatan dan sarana lokal dari hadis di atas adalah bekam. Sementara sifat dari sarana selalu berubah sesuai dengan kondisi dan situasi. Maka di era kontemporer ini, boleh jadi pengobatan terbaik bukanlah bekam. Inilah yang kemudian menurut penulis dianggap sebagai suatu pembacaan dari 'narasi permukaan' ke 'narasi tak terbaca', salah satu prinsip penting dalam metode hermeneutik.

Melihat upaya al-Qardhawi dalam memahami dan berinteraksi dengan sunnah Nabi sebagaimana yang telah dipaparkan di atas, maka sebenarnya al-Qardhawi adalah salah satu ulama kontemporer yang telah menggunakan pendekatan

³² M. Shofan, *Jalan Ketiga Pemikiran Islam* (Yogyakarta: Ircisod, 2006), h. 236.

hermeneutik, walaupun ia tidak secara langsung mendemonstrasikan dan menamakan metodenya itu dengan metode hermeneutik. Namun, paradigma hermeneutik yang digunakan al-Qardhawi ini tidak seekstrim dan seliberal dari hermeneutik pemikir-pemikir kontemporer lain, semisal Syahrur, Nashr Hamid Abu Zaid, Khalid Abu al-Fadl, Mahmud Muhammad Thaha, Abdullah al-Naim dan lain-lain. Boleh dibilang pendekatan hermeneutik yang dilakukan oleh al-Qardhawi ini adalah ‘Hermeneutik Moderat’.

PENUTUP

Sebagaimana yang telah dipaparkan dalam pembahasan di atas maka poin penting yang bisa diambil dalam hal ini adalah tawaran metodologi pemahaman dan interaksi terhadap hadis dari al-Qardhawi merupakan upaya untuk mengaktualisasikan dan menghidupkan kembali hadis di tengah kehidupan umat dalam lintasan sejarah dan zaman yang berbeda. Metode-metode dasar dalam berinteraksi dengan hadis tersebut, menurut al-Qardhawi adalah memastikan dan meneliti validitas sekaligus otentifikasi hadis sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh para ulama yang kompeten di bidangnya, memahami teks hadis secara baik, dan memastikan nash hadis tidak bertentangan dengan dalil-dalil lain dari al-Qur’an maupun hadis lain yang lebih kuat ataupun dari indikasi lain berupa prinsip-prinsip kemaslahatan umum.

Pada dasarnya teori-teori dari al-Qardhawi ini bukanlah sesuatu yang baru dan benar-benar orisinal karena sangat terkait dengan pemikiran yang berkembang sebelumnya. Namun, kontribusi penting dari teori al-Qardhawi ini terletak pada aplikasi teori ke dalam masalah-masalah yang bersinggungan dengan persoalan kontemporer. Hal itu merupakan upayanya untuk memahami hadis Nabi dan mengkontekstualisasikannya ke dalam ranah kekinian. Dalam upayanya ini, al-Qardhawi

secara tidak langsung telah menggunakan paradigma hermeneutik.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu al-Falah. *Syarh al-Zahab fi Akhbar man Zahab*. t.tp: Dar al-Fikr. 1979).
- Al-Bukhari, Muhammad. *Shahih al-Bukhari*. Juz 5. Beirut: Dar Ibn Katsir. 1987.
- Al-Qardhawi, Yusuf. *al-Ijtihad al-Mu'asir*. Kairo: Dar al-Tauzi' wa an-Nashr al-Islamiyah. t.th.
- Al-San'ani, Ismail. *Subulus Salam: Syarh Bulughul Maram*. Mesir: Mustofa al-Babi al -Halabi wa Auladuhu. 1960.
- Al-Suyuthi, Jalaluddin. *Jami' al-Shaghir fi Ahadits Basyir al-Nadzir*. Beirut: Dar al-Fikr. 1981.
- Al-Tirmidzi, Muhammad. *Sunan al-Tirmidzi*. Juz 9. Beirut: Dar al-Jail. 1998.
- Fahimah, Siti. "Hermeneutika Hadis: Tinjauan Pemikiran Yusuf Al-Qordhowi dalam Memahami Hadis". *Refleksi*. Vol. 16. No. 1 (2017).
- Fanani, Fuad. *Islam Mazhab Kritis*. Jakarta: Kompas. 2004.
- Izza, Farah Nuril. "Hermeneutika: Arah Baru Interpretasi Hadis (Studi Analisis Pemikiran Yusuf al-Qardhawi dalam Fatwa-fatwanya)". *Komunika*. Vol. 8. No. 2 (2014).
- Khoiri, M. Alim. "Interaksi dan Pemahaman Hadis (Telaah Hermeneutis Pemikiran Yusuf al-Qardawi)". *Universum*. Vol. 12. No. 1 (2018).
- Muslim. *Shahih Muslim*. Juz 3. Beirut: Dar al-Afaq al-Jadidah. 1334 H.
- Shofan, M. *Jalan Ketiga Pemikiran Islam*. Yogyakarta: Ircisod. 2006.

Sulaiman, Abu Dawud. *Sunan Abi Dawud*. Juz 3. Beirut: Dar al-Kitab al-Arabi. 1346 H.

Surahmat. “Metode Pemahaman Hadis Nabi Syaikh Yusuf Al-Qardhawi”. *Inovatif*. Vol. 1. No. 2 (2015).

Syamsuddin, Sahiron. *Hermeunetika al-Qur'an Mazhab Yogya*. Yogyakarta: Islamika. 2003.

Tasrif, Muh. “Metodologi Fiqh al-Hadith Telaah Hermeneutik terhadap Pandangan Yusuf al-Qardawi”. *Dialogia*. Vol 10. No 2 (2012).